

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil penelitian saya dan perumusan masalahnya pada *agenda setting* relokasi industri pengecoran dan peleburan logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Kebijakan relokasi industri logam yang dilakukan oleh Pemerintah menimbulkan banyak spekulasi yang terjadi pada saat relokasi. Relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal nyatanya tidak berjalan dengan mudah. Masalah yang timbul ketika limbah logam yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun) menjadi pencemaran selama bertahun-tahun di daerah sekitar lingkungan Industri pengecoran dan peleburan Logam yang terletak di tengah permukiman padat penduduk Dukuh Klambon.

Agenda Setting dalam relokasi industri pengecoran dan peleburan logam sehingga menjadi agenda pemerintah yaitu; *Pertama*, Identifikasi masalah yang terjadi di Desa Pesarean merupakan masalah pencemaran lingkungan dan kesehatan. *Kedua*, Definisi masalah yaitu mendefinisikan untuk kesehatan masyarakat di Desa Pesarean , dari Puskesmas Adiwerna Tahun 2008 sampai 2009 angka Masyarakat yang terkena penyakit seperti asma 137 orang, tukak Lambung 97 orang, penyakit kulit alergi 74 orang, infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas (ISPA) 363 orang. Penelitian juga dilakukan oleh BPPT dari hasil uji sampel daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng tahun 2011 terhadap 50 warga Desa Pesarean,

tercatat 46 orang tercemar timbal. Pada penelitian yang dilakukan oleh BPPT Jateng, jumlah 12 orang dalam kondisi bahaya dan sekitar 5 anak di kawasan tersebut juga lahir dalam kondisi cacat (lumpuh dan keterbelakangan mental). Pada Tahapan *Ketiga*, Mobilisasi Dukungan yaitu memasukan isu pencemaran lingkungan dan kesehatan sebagai agenda pemerintah dengan keterlibatan aktor. Keterlibatan aktor yang mempunyai kekuasaan yang tinggi seperti Wakil Bupati Hamam akan berpengaruh kuat penentuan agenda pemerintah. Wakil Bupati Hamam yang memiliki inisiatif untuk memindahkan industri di Pesarean ke tanah yang di milikinya di daerah Kebasen.

Menurut Davies ada *tiga* kegiatan yang dilakukan oleh aktor dan kelompok dalam berkompetisi yaitu; *pertama*, Inisiasi masalah yang timbul didalam masyarakat yang mendorong masing-masing individu melakukan aksi. Pada proses agenda setting relokasi industri pengecoran logam dan peleburan logam Tasripin sebagai Pemerintah Desa Pesarean melaporkan masalah pencemaran kepada BLH, dengan berdasarkan laporan dari masyarakat yaitu Harsono dan Muhaidin.

Kemudian pada tahap *kedua*, Difusi yaitu mentranformasikan masalah agar menjadi perhatian pemerintah. BLH melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memeriksa kesehatan masyarakat Desa Pesarean dan kemudian beberapa data juga di dukung dari Puskesmas Adiwerna. Data awal yang di peroleh dari Puskesmas Adiwerna Tahun 2008 sampai 2009 angka Masyarakat yang terkena penyakit seperti asma 137 orang, tukak Lambung 97 orang, penyakit kulit alergi 74 orang, infeksi akut pada saluran pernafasan bagian atas (ISPA) 363 orang. Pencemaran lingkungan

terutama pada tanah yang bercampur dengan limbah. Jumlah limbah beracun itu mencapai 16.320 meterkubik (M3). Limbah debu melebihi ambang batas, yaitu 5429.969 ug per meter kubik, jauh lebih tinggi dari ambang batas 230 ug/meter kubik. Kadar timbal juga mencapai 128.672 ug/meter kubik pada lokasi peleburan dan 2.317 ug/meter kubik pada lokasi yang tidak ada proses produksi. Dengan adanya data tersebut menjadi bukti BLH untuk dapat merelokasi industri di Pesarean ke tempat yang jauh dari permukiman penduduk. Pada Tahap *ketiga* adalah proses mengkonversikan isu kedalam item-item agenda. Dengan adanya berbagai data yang menunjukan tingkat bahaya yang mengancam lingkungan dan kesehatan, isu pencemaran yang terjadi di Pesarean berhasil mendapat prioritas pada saat proses *agenda setting*. Jika kekuasaan yang dimiliki aktor besar, maka pengaruhnya pun akan sangat besar pada sebuah keputusan.

Berbicara tentang aktor dengan pengaruhnya tidak lepas juga dari kepentingan yang dibawa oleh aktor. Pada kasus relokasi industri pengecoran dan peleburan logam di Desa Pesarean ini banyak aktor yang berperan diproses *agenda setting*. Berdasarkan tipe *agenda setting* menurut Cobb dan Ross, pada relokasi industri pengecoran dan peleburan logam termasuk pada tipe *inside acces*. *Inside Acces* merupakan tipe *agenda setting* dan formasi kebijakan yang mengesampingkan partisipasi individu dan kelompok di luar pemerintahan, usulan-usulan hanya berasal dari dalam struktur pemerintahan atau kelompok yang memiliki akses lebih terhadap penguasa.

Dalam proses *agenda setting* keterlibatan dari pihak pengrajin logam tidak dilibatkan secara aktif, seharusnya pendapat mereka ketika sebelum di relokasi dapat di pertimbangkan untuk kebijakan relokasi. Hal ini dikarenakan sistem kredit lunak sangat memberatkan pemilik industri, karena mahalnya harga tanah kapling di PIK Kebasen. Lahan relokasi yang di kaplingkan kepada pemilik industri dengan menggandeng Bank BPD Jateng sebagai solusi pembayaran bagi pembeli tanah kapling yang berada di PIK Kebasen. Pembayaran dengan sistem kredit lunak bagi pemilik industri logam tidak sanggup untuk membeli tanah kaplingan tersebut karena tanah tersebut cukup mahal untuk seorang pengrajin logam dengan penghasilan kecil. Tanah kapling tersebut di jual sebesar Rp. 7.800.000 dengan sistem kredit. Ketika Wakil Bupati Hamam berinisiatif dengan memakai lahananya untuk dijadikan penempatan relokasi, semua pihak yang terlibat dalam proses agenda setting menyetujui. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang besar ketika Hamam menjabat sebagai Wakil Bupati yang menjabat pada waktu itu.

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan *new institutionalism* yang menjelaskan bahwa organisasi institusi bertanggung jawab dari setiap peran dengan saling berinteraksi. Pada proses agenda setting relokasi industri pengecoran dan peleburan logam melalui beberapa instansi. Peneliti melihat pendekatan ini melihat aktor – aktor yang ada dalam kebijakan relokasi industri pengecoran dan peleburan logam. Proses awal ketika pihak Pemerintah Desa Pesarean melaporkan kepada BLH dan kemudian BLH berkoordinasi dengan BAPPEDA, DISPRINDAKOP, DINKES, dan pihak legislatif DPRD Kabupaten Tegal. BLH juga melakukan koordinasi

dengan bupati melalui sekda. Akan tetapi pengaruh paling besar pada proses *agenda setting* yaitu Wakil Bupati Hamam yang memiliki pengaruh untuk kebijakan relokasi dengan menggunakan lahan yang dimiliki.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari laporan penelitian yang berjudul “Dinamika *Agenda Setting* dalam Relokasi Industri Pengecoran dan Peleburan Logam di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, maka dari itu penulis memberi masukan kepada DPRD Kabupaten Tegal khususnya;

- 1.) Peningkatan kapasitas DPRD Kabupaten Tegal dalam melakukan *agenda setting* dalam suatu perda, dalam kebijakan relokasi industri di pesarean DPRD tidak berperan aktif dalam kebijakan ini, padahal masalah yang timbul dari dampak industri logam sangatlah besar. Pemecahan yang sesuai akan membawa dampak baik bagi kehidupan masyarakat.
- 2.) DPRD harus tanggap terhadap masalah yang ada di masyarakat apalagi permasalahan yang sangat mendesak dan membahayakan bagi masyarakat yang harus segera diselesaikan. DPRD tidak hanya melimpahkan permasalahan ini hanya kepada eksekutif saja seperti SKPD pelaksana tugas, karena DPRD memiliki fungsi legislati untuk membuat suatu kebijakan yang semuanya terlibat satu sama lain dalam pembuatan kebijakan.
- 3.) Masyarakat Desa Pesarean juga harus lebih tanggap dalam menyikapi masalah yang timbul, masalah yang terjadi selama bertahun-tahun hanya didiamkan

saja sehingga permasalah pencemaran yang di timbulkan oleh industri logam menjadii berdampak besar. Kesadaran massyarakat juga perlu ditingkatkan adanya limbah logam yang tidak bisa di anggap biasa. Pencemaran yang dikarena limbah logam mengakibatkan pencemaran lingkungan yang sangat parah.

